BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecenderungan hidup bersama. Kecenderungan manusia yang ingin melakukan kontak dengan manusia lainnya tidak boleh dibatasi karena sudah menjadi kodratnya menjadi makhluk sosial. Bertitik tolak dari keinginan itu tidak jarang terjadi ikatan lahir dan batin yang cukup kuat. Perkawinan merupakan solusi Allah untuk menghindari adanya perbuatan zina yang jelas diharamkannya.

Karena dengan pernikahan seseorang akan mulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah yang telah di gariskan Allah bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasanganya. pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak.

Allah swt. Berfirman dalam Surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"*hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak …"* (Q.S. An-Nisa:1)[1]

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. [2]

Allah Swt. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan, maka Allah Swt Mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Nikah menurut bahasa adalah *al-damu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya Akad Nikah. Juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah)* yang bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasl dari bahasa Arab "*nikahun"* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja *""(fi'il madi) "nakaha",* sinonimnya *"tazawwaja"* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 78
[2] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet I, 1999), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan bersetubuh. [3]

Fitrah yang telah di gariskan Allah bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasanganya. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan maha sempurna. Kehidupan dengan nuansa harmoni persahabatan sejati sebagai wujud rasa cinta kasih terhadap sesama hingga mampu membangun rumah tangga dalam ruang *mawadah wa rahmah*.[4]

Dengan adanya bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman bagi naluri manusia. Bahwa setiap individu itu mengiginkan seorang belahan jiwa sebagai tempat berbagi, sudah kodratnya bahwa manusia ingin hidup berpasang-pasangan, hal itu sesuai dengan firman allah dalam al-Qur'an. Firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengigat akan kebesaran Allah"* (QS Az-Zariyat:49)[5]

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dari segi bahasa, Nikah didefinisikan dengan :

---

[3] Tihami, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet II, 2010), 9
[4] Yasid Abu, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 71
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 523

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara suami dan isteri, dan yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara keduanya yang mempunyai karakteristik khusus yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada; dan
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan perkawinan jika dilihat dari sisi sosial, maka pernikahan memiliki arti yang sangat penting, yaitu :

1. Orang yang melakukan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin.
2. Menempatkan kaum wanita pada posisi yang terhormat, misalnya sebelum ada peraturan perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat banyak, tetapi menurut ajaran Islam poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang.

Perkawinan, menurut hukum Islam, bukan semata-mata untuk rekreasi, untuk bersenang-senang, tempat melampiaskan hawa nafsu, yang lepas dari nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan *dinul Islam.* Oleh karena itu, perkawinan mut'ah dikalangan sunni adalah dilarang dilakukan. Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga mulia, lembaga suci, lembaga penerus generasi dan penentu keberhasilan setiap anggota keluarga, lembaga penunjang kemaslahatan masyarakat sekitarnya, bahkan kemaslahatan bangsa dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Islam ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, disebut dengan rukun nikah yang masing-masing mempunyai syarat tersendiri. Jika semua rukun dan syarat telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah.

Selain itu, sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973, ditentukan berdasarkan "pencatatan perkawinan" sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RUU perkawianan tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1), sebagai berikut."perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan,dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan /atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini"[6]

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa "pencatatan perkawinan" dianggap sebagai pencatatan "peristiwa penting", bukan "peristiwa hukum". Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam penjelasan

[6] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2010), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum pada angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.

> "Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undagan yang berlaku.
> Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa –peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat –surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Mengigat perkawinan di Indonesia harus melalui pencatatan perkawinan, maka dalam prakteknya pernikahan harus dilakukan dibawah tugas dan wewenang KUA atau dengan Pegawai Pencatat Nikah(PPN). Sebelum perkawinan yang didalamnya terdapat akad yaitu ijab qabul, maka perlu adanya pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama yang sudah disediakan sesuai kediaman pihak mempelai putra dan putri.

Pasangan suami istri yang akan menikah harus mendaftarkan pernikahan di KUA yang ada di setiap kecematan. Pada umumnya calon suami istri akan membawa semua berkas persyaratan pernikahan ke kantor urusan agama di kecamatan kediaman calon istri. Tetapi, tidak sedikit pasangan yang melangsungkan pernikahannya di tempat atau kantor urusan agama yang berbeda dengan kediaman calon suami maupun istri. pernikah ini tetap diakui oleh negara dengan catatan persyaratan yang sudah ditentukan sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Setelah melakukan prosedur pendaftaran, melalui pegawai KUA akan diperiksa kelengkapan berkas-berkas yang sudah di bawa oleh calon suami dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri. Setelah berkas terpenuhi maka dilakukan rafaq lalu diadakannya akad nikah. Dengan adanya akad nikah pasangan suami istri telah menyatukan hatinya dalam ikatan yang suci dan diridhoi oleh Allah serta diakui juga oleh negara. Dengan adanya bukti yaitu salinan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA setempat dimana suami istri itu melangsungkan perkawinannya.

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangatlah pesat, terutama di bidang teknologi. Terdapat kasus seorang Janda kaya beranak 2 dari perkawinannya terdahulu melakukan pernikahan dengan Anggota Militer yang masih perjaka. Janda dan Anggota Militer ini melakukan pernikahan di Masjid yang berlokasi di malang. Janda ini sudah mempunyai wali nasab namun walinya enggan untuk menikahkannya, sehingga harus menggunakan wali hakim. Mereka dinikahkan oleh seorang ustadz yang sengaja disewa oleh anggota militer untuk melancarkan pernikahannya dengan janda. Ustadz mengaku sebagai pegawai KUA. Dalam pernikahan ini hanya dihadiri 2 orang saksi dan ustad yang mengaku sebagai pegawai KUA.

Setelah Akad Nikah berlangsung pasangan Janda dan Anggota Miiter tadi Mendapatkan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Terdapat keganjalan akta nikah yang dimiliki oleh pasangan janda dan anggota militer ini. Pernikahan yang terjadi di malang namun akta nikah tersebut diterbitkan di KUA taman kabupaten sidoarjo.

Lambat Laun Janda ini meniggal, ke dua anak janda yang dibawa dari perkawinannya terdahulu menuntut hak waris yang seharusnya didapat dari ibu kandungnya, yang mana hak waris tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Militer (Ayah tirinya). Karena anak-anak janda ini mengetahui adanya keganjalan dari Akta Nikah yang dimiliki oleh Janda dan Anggota Militer ini, anak-anak mengadukan peristiwa ini kepada saudara ibunya. Hingga mereka memutuskan untuk mendatangi KUA Taman Kabupaten Sidoarjo. Setelah kedatangan mereka Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dipanggil oleh Pengadilan Militer Surabaya untuk mengonfirmasi Akta Nikah tersebut. Ternyata pasangan Janda dan Anggota Militer ini tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Taman. Salinan berkas akta nikah di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo juga tidak ada yang sama. Dari sinilah diketahui bahwa Akta Nikah yang dimiliki mereka adalah palsu atau sengaja di manipulasi.

Jadi, problematika manipulasi kutipan akta nikah sampai saat ini masih belum ada tanggapan dengan jelas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap status perkawinan suami istri tersebut, karena perkawinan ini telah dilakukan sah menurut hukum agama namun tidak sah menurut hukum positif yang nantinya keabsahan perkawinannya akan berdampak terhadap anakya. Oleh sebab itu, penelitian ini dikhusukan "Studi Komparasi Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Manipulasi Akta Nikah Dalam Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo)"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan pokok yang akan dikaji adalah mengenai masalah manipulasi akta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah, Sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, maka perlu adanya identifikasi masalah pada pembahasan yang akan di kaji. Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu berhubungan dengan:

1. Kedudukan Wali dalam Perkawinan
2. Pembatalan Nikah / Fasakh Nikah
3. Analisa Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam perkawinan
4. Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Manipulasi Akta Nikah dalam perkawinan

Batasan Masalah

Banyaknya istilah dari Pemalsuan akta Nikah, Pemalsuan identitas, akan tetapi semua mempunyai objek penelitian yang berbeda. Dalam hal ini peneliti perlu kiranya memberi batasan-batasan supaya dalam pembahan Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta nikah dalam perkawinan ini tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan masalah, sebagai berikut:

1. Kronologi Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman
2. Konsep Pernikahan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman
3. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kronologi Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman?
2. Bagaimana Konsep Pernikahan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman?

D. Kajian Pustaka

Dari pencarian yang penulis lakuakan, penulis tidak memungkiri bahwa kajian ini terpaut dengan kajian- kajian yang terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan kajian ini hanya melakukan pengulangan. Kajian ini diarahkan untuk menjelaskan perkawinan dengan manipulasi kutipan akta nikah yang ditinjau dari segi hukum islam dan hukum positif. Adapun karya ilmiah dengan substansi yang sama, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum belum ditemui. Adapun review kepustakaan yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo Surabaya*", *yang ditulis oleh NurSoimah* Pada tahun 2013 . Skripsi ini membahas tentang pernikahan dengan Pemalsuan Identitas Wali Nikah yang ada Di KUA Wonocolo Surabaya dengan kasus orang tua yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Wonocolo surabaya, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah suami ibunya dengan kata lain yaitu ayah tiri, sedangkan ayah kandung anak tersebut masih hidup dan berada di kota lain.maka dari kasus tersebut penulis mengkaji dalam tinjauan hukum islam.[7]

2. "*Analsis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologi Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab, Jombang)", yang di tulis oleh Mas Maulana Ulun* Pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari kasus akta nikah yang sengaja dipalsukan oleh pasangan suami dan istri yang bertujuan untuk mengelabuhi warga sekitar untuk izin tinggal bersama dengan menggunakan akta asli kepemilikan suami dan istrinya, akan tetapi identitas berupa foto dan nama diganti dengan identitas istri simpanannya untuk memalsukan akta tersebut. Fokus pembahasan penulis mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan kronologis pemalsuan akta nikah di tinjau dari pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. penulis banyak membicarakan tentang hukuman yang diterima oleh pelaku pemalsuan akta nikah.[8]

---

[7] Nur Soimah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Wali Nikah Di KUA Wonocolo Surabaya", (*Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2013).

[8] Mas Maulana Ulun, "Analsis Hukum Pidana Islam Terhadap Kronologi Pemalsuan Akta Nikah Menurut Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab, Jombang)", *(*Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *"Pemalsuan Kutipan Akta Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian Surabaya)",oleh Asmaul Husna* Pada tahun 2006. Skripsi ini disusun karena adanya problematika pemalsuan kutiapan akta nikah yang sampai saat ini belum teridentifikasi siapa oknum yang melakukan pemalsuan kutipan akta nikah tersebut. Penulis lebih memfokuskan pembahasan pada implikasinya terhadap akibat status perkawinan yang akan ditinjau dari sudut pandang hukum islam.[9]

Adapun kajian yang akan dibahas penulis adalah "Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Menipulasi Akta Nikah dalam perkawinan" dari semua yang sudah dibahas penulis belum menemukan hukum atau peraturan yang membicarakan perkawinan antara orang tuanya yaitu ayah tiri dan ibu kandungnya hanya sah menurut hukum islam dan tidak diakui oleh negara Oleh karenanya judul ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

[9]Asmaul Husna, "Pemalsuan Kutipan Akta Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantian Surabaya)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendeskripsikan Kronologi Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman
2. Mendeskripsikan Konsep Pernikahan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman
3. Mengkomparasikan antara Hukum Positif dan Hukum Islam untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Manipulasi Akta Nikah dalam Perkawinan di KUA Kec. Taman

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum islam, menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum keluarga tentang manipulasi kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) terutama kronologi adanya manipulasi akta nikah dalam perkawinan
2. Secara Praktis, dapat digunakan sebagai masukan yang membangun bagi para pembaca guna meningkatkan khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang manipulasi kutipan akta nikah. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenis. Serta sebagai bahan untuk program pembinaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sebelum adanya pernikahan, agar kejadian ini tidak terulang kembali.

G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembahasan masalah yang diangkat, maka perlu peneliti memberikan definisi dari judul tersebut:

Hukum Islam	:Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Khusunya masalah perkawinan dengan manipulasi kutipan akta nikah
Hukum positif	: suatu peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Meliputi UU No 1 tahun 1974, PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan
Manipulasi Akta Nikah	:definisi manipulasi merupakan kata serapan dari bahasa inggris *manipulation* yang berarti manipulasi; perbuatan curang; penyalahgunaan atau penyelewengan.[10] Sedangkan akta, akte "surat ijasah, piagam, pengakuan, kesaksian, tanda bukti berisi pernyataan, (keterangan, pengakuan,

[10] Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 631

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan, dsb)tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku. Disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.[11] Sedangkan penggabungan manipulasi akta nikah dapat diartikan penyalahgunaan atau penyelewengan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dituangkan dalam tanda bukti tertulis.

Jadi, studi komparasi antara hukum islam dan hukum positif tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan adalah sah atau tidaknya perkawinan antara suami istri yang mempunyai Akta Nikah palsu jika di tinjau dari segi hukum islam dan hukum positifnya.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dimuka yang bersifat lebih memburu pada suatu kebenaran dan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pemberlakuan hukum, maka pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fields research)* yaitu penelitian terhadap:

1. Data yang dikumpulkan

[11] Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru,* (Surabaya:Amelia Penerbit, Cet I, 2003), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut:

a. Proses terjadinya manipulasi akta nikah dalam perkawinan di KUA kecamatan taman
b. Konsep pernikahan dalam hukum positif sesuai UU No 1 tahun 1974, PMA No. 11 tahun 2007 dan konsep pernikahan dalam hukum islam sesuai al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam
c. Perbedaan dan Persamaan antara hukum positif dan hukum islam tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data diperoleh dari berbagai sumber, mulai data primer hingga sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait.[12] Yaitu dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menggunakan teknik wawancara.

b. Sumber data sekunder,

adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer. [13] sehingga dapat membantu mengkomparasikan dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai

[12] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 34.
[13] *Ibid.,*36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum primer. Dalam hal ini sumber hukum ini berupa buku-buku (Literatur) maupun kitab-kitab yang mendukung pembahasan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (Wawancara), yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden selanjutnya jawaban responden dicatat atau direkam.[14] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan Kepala KUA Kecamatan Taman untuk mendapatkan informasi tentang proses manipulasi kutipan akta nikah dalam perkawinan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten sidoarjo. Dalam penelitian ini penulis melakukan kontak langsung atau melakukan wawancara sendiri dengan sumber data. Agar pertanyaaan yang disampaikan mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis menggunakan pedoman wawancara.[15]

b. Pustaka, dalam hal ini pengumpulan datanya dalam bentuk studi literatur atau pengkajian berdasarkan literatur / referensi tertulis berupa buku, kitab undang-undang, artikel, atau yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang telah didapat dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik-teknik sebagai berikut:

---

[14] Rianti Ramli, "*Teknik Pengumpulan Data", dalam* *Http://kamriantiramli.wordpress.com/teknik-pengumpulan-data.html*, diakses pada 13 Oktober 2016.

[15] Suharsini arikunto, *prosedur penelitian,* (yogyakarta: PT remaja rosdakarya, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu mengedit data –data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

b. *Coding,* yaitu pemberian kode dan pengkategorian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. *Organizing,* yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalui teknik ini. Peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena di tahap ini, data yang diperoleh akan diolah guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisa data sebagai berikut:

a. Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistemstis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[16] Dalam hal ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan

[16] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Geliya Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data secara umum, jadi dalam penelitian ini deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang manipulasi kutipan akta nikah di KUA Kecamatan taman kabupaten sidoarjo.

b. Komparatif, yaitu melakukan perbandingan antara hukum positif dan hukum islam tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan untuk menentukan status perkawinan hasil dari manipulasi akta nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara hukum Positif dann hukum Islam

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah difahami oleh pembaca. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang manipulasi kutipan akta nikah yang mengatasnamakan KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metodologi penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Landasan teori tentang pernikahan dalam hukum islam dan menurut hukum positif yang terdiri atas: pengertian pernikahan, Rukun dan Syarat Perkawinan menurut hukum islam dan positif ,Dasar Hukum Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan Perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum isam dan hukum positif, pembatan perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif, pencatatan perkawinan, tata laksana pencatatan perkawinan.

Bab ketiga berisikan data penelitian yaitu tentang manipulasi akta nikah di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: gambaran KUA kec. Taman Kab. Sidoarjo secara umum, Sejarah berdirinya dan letak geografis, jumlah kepadatan penduduk dan pemeluk agama ,Visi dan Misi, Tugas, Fugsi dan kebijaksanaan KUA, dasar hukum pencatatan di KUA, kemudian kronologi manipulasi akta nikah dalam perkawinan. Dampak adanya manipulasi akta nikah.

Bab keempat berisi komparasi terhadap temuan studi penelitian Adapun cakupan dalam bab ini adalah terdiri dari tinjaun hukum islam tentang manipuasi akta nikah dalam perkawinan dan tinjauan hukum positif tentang hak manipulasi akta nikah dalam perkawinan, persamaan dan perbedaan hukum islam dan hukum positif tentang manipulasi akta nikah dalam perkawinan di KUA Kec. Taman Kab Sidoarjo

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id